

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENJUALAN PAKAIAN BEKAS
IMPOR DI KOTA SIDIKALANG KABUPATEN DAIRI
SUMATERA UTARA**

Oleh : *Doni Novrian Kudadiri*

Pembimbing 1 : *Dr. Emilda Firdaus, S.H., M.H*

Pembimbing 2 : *Elmayanti, S.H., M.H*

Alamat : *Jln. Swakarya Gang Mutiara Raya No. 9*

Email / Telepon : *donikudadiri90@gmail.com / 0822-7308-2246*

ABSTRACT

Export-Import including in economic activities or actions that are useful for advancing the economy of a country, many parties are involved and both benefit, both profits from sales and profits from fulfilling needs. Remember that use clothes import used very potentially endanger health and body Public especially consumer clothes used import so that no safe for used and utilized by consumers , on the other hand clothes used import could hinder growth industry textiles in country , then government Secrete regulation about ban import clothes used by Minister Trading through Regulation Minister Trading Republic of Indonesia Number 51/M-DAG/PER/7/2015 Concerning Ban Import Clothes Used , in Article 2 mentions “ clothes used prohibited for imported to in territory of the Unitary State Republic of Indonesia”.

Purpose conducted study this namely: First, for know implementation enforcement law to sale clothes used import . Second, know obstacle in enforcement law to sale clothes used import . Third, knowing efforts made _for resolve obstacle in enforcement law sale clothes used import . Type study law used _ writer is type study law sociological . Study sociological this is type reviewed research _from legal purpose

Results from the research conducted is that Law Enforcement Against Imported Used Clothing Traders in Sidikalang City so far has only been socialized to imported used clothing traders by the Department of Industry and Trade of Dairi City without following up on these used clothing traders, the obstacles experienced in carrying out law enforcement are the absence of Civil Servant Investigators, the lack of awareness and concern for the community towards the law, the trade of imported used clothing has become entrenched, and the geographical location of the city of Sidikalang. Author 's Suggestion , First very need exists efforts to socialize not only to traders of imported used clothing but also to the general public about the dangers and the resulting impacts use clothes used . Second, PPNS is very needed for coordinate with apparatus enforcer law others related trading clothes used the so that could followed up in the legal process in force . Third, necessary exists something supervising agency _ trading clothes used created imports _ by government area local so that Thing this can zoom out circulation sale clothes used import .

Keywords : Traders , Apparel Used Import , Socialization

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Impor yang dilakukan Negara Republik Indonesia hampir masuk ke segala sektor, baik itu sektor sandang, pangan, maupun industri. Dalam sektor sandang salah satu barang yang di impor oleh Indonesia adalah pakaian, pakaian yang di impor tidak selalu pakaian baru namun juga terdapat pakaian yang bukan baru atau pakaian bekas.

Kandungan bakteri dan jamur yang terdapat dalam pakaian impor bekas ini dapat menjadi penyebab munculnya berbagai macam penyakit seperti penyakit kulit, diare, dan yang mengerikan konsumen dapat terkena penyakit saluran kelamin. Penularan bakteri dan jamur yang terdapat dalam pakaian bekas berawal dari kontak langsung dengan kulit atau ditransmisikan oleh tangan manusia yang kemudian membawa infeksi masuk lewat mulut, hidung, dan mata. Cemaran bakteri dan kapang dapat menyebabkan gangguan beragam kesehatan.¹

Dalam Undang-undang No 39 Tahun 2009 Tentang Kesehatan pasal 178 disebutkan “Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap masyarakat dan terhadap setiap penyelenggaraan kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya kesehatan di bidang kesehatan dan upaya kesehatan,

salah satu tujuan dari upaya pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah adalah untuk melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan yang dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan”. Dimana menurut Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo untuk mengangkat harkat kehidupan konsumen maka berbagai hal yang membawa akibat negatif dari pemakaian barang dan jasa harus dihindarkan dari aktivitas perdagangan pelaku usaha.²

Perkembangan perdagangan pakaian bekas terlihat jelas pada saat sekarang ini, namun ada sisi lain yang diabaikan pelaku usaha. Pelaku usaha hanya berorientasi pada keuntungan dari hasil perdagangan dan mengenyampingkan peraturan mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Gejala yang terjadi ditengah masyarakat penulis menemukan bahwa masih terdapat pelaku usaha penjual pakaian bekas impor terkhususnya di Kota Sidikalang tanpa memperhatikan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.

Penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang memperjualbelikan pakaian bekas impor di Kota Sidikalang tidaklah sesuai dengan peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015, ada sebanyak 53 data kasus di kepolisian tentang data masuknya barang

¹ Dana Aditiasari, Kemendag: *Pakai Baju Bekas Impor Bisa Kena Penyakit Saluran kelamin*, detik.com, diakses pada 12 Agustus 2021 Jam 17.42 WIB.

² Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 65-66

bekas impor diantaranya sepatu dan pakaian bekas impor lainnya. Namun yang terjadi terhadap pelaku usaha tersebut hanya berupa sanksi teguran dan himbauan kepada pelaku usaha tentang keamanan dalam memperjualbelikan pakaian bekas impor tersebut.

Sanksi bagi pedagang pakaian bekas impor yang diatur dalam Pasal 113 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Dimana disebutkan “pelaku usaha yang memperdagangkan barang di dalam Negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) Tahun dan atau pidana denda baling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Dengan melihat latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian dengan aspek hukum keperdataan yang berjudul: ***”Penegakan Hukum Terhadap Penjualan Pakaian Bekas Impor di Kota Sidikalang Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara”***.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap penjualan pakaian bekas impor di Kabupaten Dairi?
2. Apa hambatan penegakan hukum terhadap penjualan

pakaian bekas impor di Kabupaten Dairi?

3. Apa upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan penegakan hukum terhadap penjualan barang bekas impor di Kabupaten Dairi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk diketahuinya bagaimana Bagaimanakah penegakan hukum terhadap penjualan pakaian bekas impor di Kabupaten Dairi.
- b. Untuk diketahuinya hambatan penegakan hukum terhadap penjualan pakaian bekas impor di Kabupaten Dairi.
- c. Untuk diketahuinya upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan penegakan hukum terhadap penjualan barang bekas impor di Kabupaten Dairi.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis
 - 1) Sebagai penunjang dalam ilmu pengetahuan hukum khususnya bagi penulis dalam penegakan hukum di Indonesia.
 - 2) Sebagai referensi untuk perbandingan informasi lebih lanjut bagi peneliti lainnya yang melakukan atau berminat untuk melakukan penelitian sejenis.
- b. Manfaat Praktis
 - 1) Sebagai bahan pedoman bagi masyarakat terhadap pentingnya pengetahuan

tentang bahayanya penggunaan pakaian bekas impor.

- 2) Sebagai bahan pedoman bagi pelaku usaha agar tidak melakukan penjualan pakaian bekas impor
- 3) Penelitian ini sebagai sumbangan dan alat motivasi bagi rekan rekan mahasiswa untuk melanjutkan penelitian selanjutnya yang terkait penegakan hukum terhadap penjualan pakaian bekas impor

c. Manfaat Akademis

- 1) Referensi kepustakaan dan sebagai sumbangan penulis terhadap almanater Universitas Riau kepada seluruh penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk menambah pembaca.

D. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Menurut Prof. Sudarto, Penegakan hukum bidangnya luas sekali, tidak hanya bersangkutanpaut dengan tindakan-tindakan apabila sudah ada atau ada persangkaan telah terjadi kejahatan, akan tetapi juga menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Yang terakhir ini adalah masalah prevensi dari kejahatan. Kalau prevensi diartikan secara luas maka banyak badan atau pihak yang terlibat di dalamnya, ialah pembentuk Undang-Undang, polisi, kejaksaan, pengadilan, pamongpraja dan aparat eksekusi pidana serta orang-orang biasa. Proses pemberian pidana di mana badan-badan ini masing-masing

mempunyai perannya dapat dipandang sebagai upaya untuk menjaga agar orang yang bersangkutan serta masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Namun badan yang langsung mempunyai wewenang dan kewajiban dalam pencegahan ini adalah kepolisian.³

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto bahwa dalam proses penegakan hukum ada faktor yang mempengaruhinya. Faktor tersebut cukup mempunyai arti sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut. Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut ada 5, yaitu:⁴

- 1) Faktor hukumnya sendiri, yang di dalamnya dibatasi Undang-Undang saja.
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana/fasilitas yang mendukung penegak hukum.
- 4) Faktor masyarakat, lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

2. Teori Pidanaan

Menurut Sudarto, Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang

³ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. ALUMNI, Bandung: 2010, hlm.113.

⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT.Raja Grafindo, Jakarta: 2005, hlm. 5.

memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan Roeslan Saleh menyatakan bahwa pidana merupakan reaksi atas delik dan hal mewujudkan suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan Negara kepada pembuat delik itu.⁵

Teori relative atau teori tujuan juga disebut teori utilitarian, lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relatif bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.

Sebagaimana dikemukakan Koeswadji bahwa tujuan pokok dari pembedaan yaitu:⁶

- a. Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat (*dehandhaving van de maatschappelijke orde*);
- b. Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan. (*het herstel van het doer de misdaad onstane maatschappelijke nadeel*);
- c. Untuk memperbaiki si penjahat (*verbetering vande dader*);
- d. Untuk membinasakan si penjahat (*onschadelijk maken van de misdadiger*);
- e. Untuk mencegah kejahatan (*tervoorkonning van de misdaad*).

Pidana dijatuhkan bukan “*quia peccatum est*” (karena orang membuat kejahatan) melainkan

“*nepeccetur*” (supaya orang jangan melakukan kejahatan).⁷

Dengan kata lain, pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku kejahatan bukanlah untuk membalas kejahatannya, melainkan untuk mempertahankan ketertiban umum.

E. Kerangka Konseptual

Adapun batasan terhadap judul penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tindak Pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya di larang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).⁸
2. Pidana adalah tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana.⁹
3. Penegakan Hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.¹⁰
4. Pakaian Bekas Impor adalah pakaian sisa penjualan dari pabrik garmen dan department store yang ditimbun selama bertahun – tahun di gudang, pakaian timbunan inilah yang

⁵ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru: Jakarta, hlm. 5.

⁶ Koeswadji, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Cetakan I, Citra Aditya Bhakti, Bandung: 1995. hlm. 12

⁷ Muladi, B. N. A., & Arief, B. N, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: 1992, Alumni, hlm. 11.

⁸ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2013, hlm. 50.

⁹ <https://digilib.unila.ac.id/2287/8/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 18 September 2021

¹⁰ Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung:1983, hlm. 84.

kemudian dijual kembali oleh pihak – pihak tertentu.¹¹

5. Perdagangan adalah kegiatan ekonomi yang mengaitkan antara para produsen dan konsumen. Sebagai kegiatan distribusi, perdagangan menjamin peredaran, penyebaran, dan penyediaan barang melalui mekanisme pasar".

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang hendak melihat korelasi antara hukum dengan masyarakat., sehingga mampu mengungkap efektivitas berlakunya hukum dalam masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penulis mencoba untuk memberikan gambaran dari suatu kenyataan secara lengkap, rinci, dan jelas mengenai masalah yang diteliti.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat penulis melaksanakan penelitian, yang diambil oleh penulis adalah di Kota Sidikalang Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Penulis memilih Kota Sidikalang sebagai lokasi penelitian karena Kota Sidikalang merupakan tempat tinggal penulis sehingga memudahkan penulis dalam memuat data untuk penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara, yaitu cara memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada pihak-pihak yang diwawancarai terutama orang-orang yang berwenang, mengetahui dan terkait dengan permasalahan yang ada.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain.

4. Analisis Data

Berdasarkan dengan rumusan permasalahan dengan pembahasan atas permasalahan yang di pergunakan maka tekni analisis data penulis lakukan dengan metode *Kualitatif*. Penulis mengumpulkan data dari observasi lokasi yang terbatas dengan beberapa responden yang diwawancarai, yang kemudian data tersebut penulis pahami dan peneliti beri makna untuk selanjutnya peneliti jadikan tulisan dan keterangan yang dapat memberikan penjelasan atas rumusan permasalahan yang penulis angkat, setelah data terkumpul baik data primer ataupun data sekunder dari lapangan selanjutnya diolah mengelompokkan data menurut jenisnya, kemudian dilakukan pembahasan dengan memperhatikan teori-teori hukum, dokumen-dokumen, dan data-data lainnya. Sedangkan metode berfikir yang digunakan oleh penulis yaitu *deduktif* yakni pengerucutan dari bagian umum yang merupakan

¹¹ Indra Wahyu, *Faktor - faktor Orang Membeli Pakaian Bekas di Yogyakarta*, JOM

permasalahan umum kepada permasalahan yang lebih.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana. Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir.¹²

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah¹³

a. Faktor Hukum

Pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace*

maintenance, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

b. Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap.

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat, Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan

¹² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm.76.

¹³ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, hal 35.

salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

- e. Faktor Kebudayaan
Kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

B. Tinjauan Umum Tentang Pidana dan Pidanan

1. Pengertian Pidana

Menurut Mulyatno menerjemahkan *straf* dengan “pidana”, karena lebih tepat daripada “hukuman”. Sebab hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum yang maknanya lebih luas dari pidana, karena mencakup juga putusan hakim dalam lapangan hukum perdata dan hukum administrasi (Negara).¹⁴

Berdasarkan berbagai pendapat di atas, bahwa pidana mengandung unsur-unsur sebagai berikut :¹⁵

- Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan
- Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang memiliki kekuasaan (orang atau lembaga berwenang)
- Pidana itu dikenakan kepada seseorang penanggung jawab

¹⁴ H. R. S. Effendy, S.H, *Pengantar Hukum Indonesia*, Hand Out Kuliah, Universitas Surabaya, hlm. 5.

¹⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2005, hlm. 4.

tindak pidana menurut undang-undang.

Secara umum dapat didefinisikan bahwa pidana sebagai suatu bentuk penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara kepada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana.

2. Pidanaaan

Menurut Sudarto yang menyebutkan bahwa “penghukuman” berasal dari kata dasar “hukum”. Pidanaaan dijelaskan sebagai penjatuhan pidana oleh hakim yang merupakan konkretisasi/realisasi dari ketentuan pidana dalam Undang-Undang yang merupakan sesuatu yang abstrak.¹⁶

Terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pidanaaan, yaitu :

- Untuk memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri
- Untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan-kejahatan
- Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat-penjahat yang dengan cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

3. Jenis-Jenis Pidanaaan

Berdasarkan ketentuan yang ada di KUHP menyangkut tentang sanksi pidana atau jenis pidanaaan

¹⁶ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung: 2006, hlm. 6.

hanya terdapat dua macam hukuman pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.¹⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 10 berbunyi sebagai berikut:¹⁸

- a. Hukuman pokok (*hoofd straffen*)
 - 1) Pidana Mati
 - 2) Pidana penjara
 - 3) Pidana kurungan
 - 4) Pidana denda
- b. Hukuman tambahan (*bijkomende straffen*) :
 - 1) Pencabutan hak-hak tertentu
 - 2) Perampasan barang – barang tertentu
 - 3) Pengumuman Putusan Hakim.

Pidana pokok adalah hukuman yang dapat dijatuhkan terlepas dari hukuman hukuman-hukuman lain. Sedangkan pidana tambahan adalah hukuman yang hanya dapat dijatuhkan bersama-sama dengan hukuman pokok.¹⁹

4. Tujuan Pemidanaan

Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu : untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri, untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan, untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat di perbaiki lagi.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

¹⁷ M Najih, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia*, Setara Press, Malang, hlm.177

¹⁸ Pasal 10 , Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)

¹⁹ *Ibid*, hlm.178-179

A. Pelaksanaan Penegakan Hukum terhadap Penjualan Pakaian Bekas Impor di Kabupaten Dairi

Sampai saat ini perdagangan pakaian bekas impor masih saja terjadi di Kabupaten Dairi, bahkan perdagangan pakaian bekas impor ini hingga saat ini dilakukan secara terang-terangan di Kabupaten Dairi. Puluhan pedagang monja terlihat di sepanjang Jalan Sisingamaraja hingga Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Batangberuh. Begitu juga di seputaran kota hingga pasar induk Sidikalang, pedagang itu kian berkembang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rismanto J Purba ,SH,MH selaku kanit II Sat Reskrim Kabupaten Dairi, mengatakan penegakan hukum terhadap pedagang pakaian bekas impor Kabupaten Dairi ini belum pernah diterapkan karna pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Dairi tidak ada laporan kepada pihak kepolisian, sehingga penegakan hukum terhadap pedagang pakaian bekas impor ini belum di laksanakan.²⁰

Yang dilakukan hanya dalam taraf sosialisasi saja terhadap para pedagang pakaian bekas impor dan tanpa adanya tindak lanjut yang dilakukan oleh dinas perindustrian dan perdagangan Kabupaten Dairi sendiri, dan belum melewati tahap penyelidikan, penyitaan dan

²⁰ Wawancara Dengan Bapak *Rismanto J Purba*, SH,MH selaku kanit II Sat Reskrim Kabupaten Dairi, Tanggal 15 Juni 2022 bertempat di Polres Kabupaten Dairi.

pemberian sanksi dikarenakan tidak memiliki Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).²¹

B. Hambatan dalam Penegakan Hukum terhadap Penjualan Pakaian Bekas Impor di Kabupaten Dairi

Yang menjadi hambatan dan upaya yang dilakukan pemerintah dalam penegakan hukum terhadap pedagang pakaian impor bekas di Kabupaten Dairi ialah:²²

a. Penegak hukum.

Dinas perindustrian dan perdagangan tidak memiliki Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Salah satu hal yang menjadi pemicu sulitnya mencegah perdagangan pakaian bekas impor, dimana PPNS adalah merupakan PNS yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan dalam tindak pidana tertentu yang menjadi lingkup peraturan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya.

b. Kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap hukum.

Pelaku usaha tersebut mengetahui jika menjual pakaian bekas impor tersebut merupakan suatu suatu

²¹ Wawancara dengan Bapak *Rinaldo Panggabean*, Kabid Monitoring, Pengawasan dan Sarana Distribusi Perdagangan, Tanggal 17 Juni 2022 bertempat di Kantor Disperindag Kabupaten Dairi.

²² Wawancara Dengan *Bapak Rismanto J Purba*,SH,MH selaku kanit II Sat Reskrim Kabupaten Dairi, Tanggal 15 Juni 2022 bertempat di Polres Kabupaten Dairi.

tindakan yang illegal dan melanggar hukum, namun banyak pelaku usaha tidak mengetahui bahwa memperdagangkan pakaian bekas impor memiliki sanksi pidana.

Kemudian dari pihak konsumen sendiri lebih suka membeli pakaian bekas impor karena harganya jauh lebih murah bahkan tidak sedikit dari mereka yang tidak memikirkan dampak dari memakai pakaian bekas impor tersebut.

c. Perdagangan pakaian bekas impor sudah membudaya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis terhadap salah satu masyarakat yang sering membeli pakaian bekas impor ini memaparkan bahwa usaha yang dilakukan oleh para pedagang sudah bertahun-tahun ditekuni dan usaha tersebut masih berlanjut hingga saat ini, dan faktor tingginya permintaan masyarakat terhadap pakaian bekas impor merupakan faktor pendorong paling dominan.²³

d. Letak geografis

Letak geografis Kabupaten Dairi yang berdekatan dengan negara Malaysia dan Singapura, dimana negara tersebut adalah sumber impor pakaian bekas yang dilakukan dengan

²³ Wawancara Dengan Bapak Manalu, Konsumen Pakaian Impor Bekas Pada Tanggal 18 Juni 2022 bertempat di Pasar Induk Sidikalang.

cara menyelundupkan pakaian bekas tersebut melalui pelabuhan-pelabuhan resmi maupun tidak resmi.

e. Sosialisasi kepada masyarakat dalam hal ini memberikan penyuluhan hukum sangat minim.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Panggabean seorang konsumen yang sering membeli pakaian bekas impor. Beliau mengatakan *“bahwa jarang sekali ataupun bahkan tidak ada penyuluhan mengenai dampak kesehatan dari pakaian bekas impor tersebut maupun mengenai dampak hukum bagi pedagangya sendiri. Jadi kami sebagai masyarakat sama sekali tidak mengetahui bahwa ada dampak hukumnya dari sisi pedagang maupun dampak kesehatan bagi si konsumennya”*.²⁴

C. Upaya untuk Mengatasi Hambatan Penegakan Hukum terhadap Penjualan Pakaian Bekas Impor di Kabupaten Dairi

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak AKP Sukanto Berutu, selaku Kapolsek Kabupaten Dairi mengatakan bahwa pihaknya saat ini sedang melakukan kerjasama dengan pihak terkait yaitu Disperindag Kabupaten Dairi untuk

memberikan edukasi kepada masyarakat dalam hal ini pedagang maupun konsumen supaya memahami dan mematuhi aturan yang berlaku.

Untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban pihak kepolisian khususnya Polres Dairi beserta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Dairi melakukan usaha untuk mengatasi kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku pedagang barang impor bekas di wilayah hukum Polres Dairi, dengan menempuh beberapa cara yaitu:²⁵

- 1) Mengirim penyidik bagian intel untuk mengetahui bagaimana pelaku melakukan praktik Perdagangan barang impor bekas di wilayah hukum Polres Dairi.
- 2) Pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan oleh bersama-sama dengan instansi terkait meliputi proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, mengarahkan dan menggerakkan masyarakat untuk mentaati peraturan perundang-undangan dan norma-norma sosial yang berlaku serta berperang aktif menciptakan, memelihara, atau meningkatkan ketertiban dan keamanan bagi diri dan lingkungan.
- 3) Upaya Pencegahan dan sosialisasi yang dilakukan oleh Disperindag Kabupaten Dairi bersama dengan Polres Dairi

²⁴Wawancara Dengan Bapak Panggabean, Konsumen Pakaian Impor Bekas Pada Tanggal 18 Juni 2022 bertempat di Pasar Induk Sidikalang.

²⁵ Wawancara Dengan Bapak Rismanto J Purba,SH,MH selaku kanit II Sat Reskrim Kabupaten Dairi., Tanggal 15 Juni 2022 bertempat di Polres Kabupaten Dairi.

kepada masyarakat untuk mematuhi aturan yang berlaku.

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Pakaian Bekas Impor di Kabupaten Dairi sejauh ini hanya dilakukan sosialisasi terhadap pedagang pakaian bekas impor oleh pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Dairi tanpa melakukan penindakan lanjutan terhadap pedagang pakaian bekas tersebut. Hal ini juga di latarbelakangi karena tidak adanya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), sehingga putusan koordinasi terhadap aparat penegak hukum antara pihak Kepolisian Resort Kabupaten Dairi dengan pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan sehingga tidak adanya laporan terhadap pihak kepolisian akan perdagangan pakaian bekas impor tersebut. Sejauh ini pelaksanaan penegakan hukum terhadap pedagang pakaian bekas impor ini belum efektif, penegakan hukum terhadap

pedagang pakaian bekas impor hanya berupa sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan hal ini disebabkan beberapa faktor- faktor penghambat yang dialami oleh pihak aparat penegak hukum.

2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat penegakan hukum terhadap pedagang pakaian bekas impor di Kabupaten Dairi ialah tidak adanya Penyidik Pegawai Negeri sipil, kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap hukum, perdagangan pakaian bekas impor sudah membudaya, dan faktor letak geografis Kabupaten Dairi
3. Upaya Penegak Hukum dalam mengatasi kendala yang khususnya kepolisian Resor Dairi terhadap pelaku Pedagang Pakaian impor bekas adalah dengan melakukan penyelidikan yang dilakukan oleh tim intel untuk mencari informasi mengenai pelaku tindak pidana perdagangan barang impor bekas serta memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan memberikan pembinaan internal terhadap aparat kepolisian khususnya Polres Dairi.

B.Saran

1. Kerja sama antara masyarakat dengan Aparat Penegak Hukum lebih ditingkatkan agar pihak kepolisian dan Pejabat Disperindag dapat mengungkap kasus Perdagangan Pakaian impor bekas yang terjadi di wilayah hukum Polres Dairi.

2. Dalam upaya penegakan hukum terhadap pedagang pakaian bekas impor agar terlaksana berdasarkan peraturan perundang-undangan perlu adanya PPNS untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dalam rangka penegakan hukum, koordinasi dan pengawasan operasional dan penyidikan PPNS sesuai ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku sehingga perlu adanya PPNS, Karna peran PPNS sangat dibutuhkan untuk berkoordinasi dengan aparat penegak hukum lainya terkait perdagangan pakaian bekas tersebut sehingga dapat ditindaklanjuti dalam proses hukum yang berlaku terhadap perdagangan pakaian bekas impor.
3. Upaya yang dilakukan terhadap faktor-faktor penghambat penegakan hukum terhadap pedagang pakaian impor bekas di Kabupaten Dairi agar tidak semakin berkembang yaitu upaya pencegahan impor pakaian bekas dari pelabuhan resmi maupun tidak resmi harus lebih efektif agar perdagangan pakaian bekas impor ini berkurang, dan perlu adanya upaya sosialisasi tidak hanya terhadap pedagang pakaian bekas impor tetapi juga terhadap masyarakat umum akan bahaya dan dampak yang ditimbulkan akibat penggunaan pakaian bekas impor dan tentang undang-undang yang berlaku terkait perdagangan pakaian bekas impor tersebut. Supaya pedagang pakaian bekas impor tahu akan dampak dari

perdagangan pakaian bekas impor tersebut. Dan perlu adanya suatu lembaga yang mengawasi perdagangan pakaian bekas impor yang dibentuk oleh pemerintah daerah setempat sehingga hal ini bisa memperkecil peredaran penjualan pakaian bekas impor.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Effendy, H.R.S, *Pengantar Hukum Indonesia*, Hand Out Kuliah, Universitas Surabaya.
- Harahap, M. Yahya, 2002 *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Koeswadji, 1995, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Cetakan I, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Miru, Ahmadi, dan Sutarman Yodo, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Najih, M, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia*, Setara Press, Malang.

Prasetyo, Teguh, 2013, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

<https://digilib.unila.ac.id/2287/8/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 18 September 2021

Priyatno, Dwidja, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

Raharjo, Satjipto, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung:1983, hlm. 84.

Saleh, Roeslan, 1979, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 1983, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta.

_____, 2005, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT.Raja Grafindo, Jakarta.

Sudarto, 2010, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. ALUMNI, Bandung.

B. Jurnal

Indra Wahyu, *Faktor - faktor Orang Membeli Pakaian Bekas di Yogyakarta*, JOM.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 10 , Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)

D. Website

Dana Aditiasari, Kemendag: *Pakai Baju Bekas Impor Bisa Kena Penyakit Saluran kelamin*, detik.com, diakses pada 12 Agustus 2021 Jam 17.42 WIB.